



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR: 029 /HK.01.01/K.NT-14/VI/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Provinsi, dan
- c. Gakkumdu Kabupaten/kota di Bawaslu Kab/kota;
- bahwa untuk mengefektifkan serta mengotimalkan terhadap tugas, fungsi dan wewenang sentra Penegakan Hukum Terpadu pada tahapan penyelenggaraan

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 maka, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Nomor 5 tahun 2020, 1 Tahun 2020, 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masuk Tahun 2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Bawaslu Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/Hk.01.00/K1/10/2023 Tentang Edoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Nomor: B-767/N.3.26/Dip.2/05/2024, perihal Daftar Nama Anggota Sentra Gakkumdu, tanggal, 20 Mei 2024;
10. Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resort Sabu Raijua Nomor: Sprin/278/V/HUK.6.6/2024, tanggal 21 Mei 2024;
11. RKB Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana tugas dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 adalah:

a. Penasihat

1. Memberikan nasihat/arahan secara umum kepada pembina sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang terkait sentra Gakkumdu;
2. Memberikan nasihat/arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan pembinaan terkait mekanisme kerja untuk melaksanakan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kepada penasihat.

c. Ketua/Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu;
2. Memberikan petunjuk teknis kepada anggota dalam melaksanakan tugas terkait penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024;
3. Memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat pembahasan sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator sentra Gakkumdu;
2. Melaporkan hasil tugas terkait penanganan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan kepada koordinator sentra Gakkumdu.

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang nya Bertanggungjawab Kepada Penasihat Sentra Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 tingkat Bawaslu Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Ditetapkan Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dengan Ketentuan Akan Ditinjau Kembali -- Apabila Dikemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Surat Keputusan Ini.

Ditetapkan di : Seba

Pada tanggal : 3 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,


MARKUS HABU, S.Sos

Tembusan

disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 021 /HK.01.01/K.NT-14/VI/2024
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

NAMA-NAMA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM KELOMOK
KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKT/ GOL	JABATAN	KED. DALAM POKJA
1.	Markus Haba, S.Sos	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penasihat
2.	Paulus Naatonis, S.I.P.,M.H	AKBP	Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua	Penasihat
3.	Tatang Darmi, S.H., M.H	Jaksa Madya IVA	Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Penasihat
4.	Dikson Hau Pia, SH	-	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua / Kordiv. HP2H	Pembina
5.	Deflorentus M. Wee, S.H	IPTU	PS. Kasat Reskrim Polres Sabu Raijua	Pembina
6.	Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H	Jaksa Muda/ IIID	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Pembina
PELAKSANA				
7.	Yulius Boni Geti, A.Md	-	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua / Kordiv. P3S	Koordinator
8.	Deflorentus M. Wee, S.H	IPTU	PS. Kasat Reskrim Polres Sabu Raijua	Koordinator (Ex Officio)
9.	Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H	Jaksa Muda/ IIID	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Koordinator (Ex Officio)
10	Ams Riwu Teta, S.T	Penata IIIC	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sabu Raijua	Anggota
11.	Ubertus Mira, S.H	AIPDA	PS.Kanit Idik III Satreskrim Polres Sabu Raijua	Anggota

12.	Tinus Riwu Hegi, S.H	AIPDA	PS. Kanit Idik I Satreskrim Polres Sabu Raijua.	Anggota
13.	Johanes Joan Henry Banase	BRIGPOL	Banit Idik I Satreskrim Polres Sabu Raijua	Anggota
14.	Danny A. Idin	BRIGPOL	Banit Idik I Satreskrim Polres Sabu Raijua	Anggota
15.	Suseno, S.H	Jaksa Muda/ IID	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeris Sabu Raijua	Anggota
16.	Soleman Sooai, S.H	Sena Wira/IID	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Anggota
17.	Tegar Fathanur Fajar, S.H	Ajun Jaksa Madya IIIA	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeris Sabu Raijua	Anggota
18.	Tri El Melkisua Ngati	Pengatur TK.1 /IID	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
19.	Melkianus Kanni, SH	IX		Anggota
20.	Jems Tagi, S.H	IX		Anggota
21.	Apriyanti Martince Heji, S.H	IX		Anggota
22.	Djifton R.D Hun, SH	IX		Anggota
23.	Roynal Richard Uly	-		Anggota

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 3 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,


MARKUS HABU, S.Sos